

### PEMERINTAH KABUPATEN NGADA S PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Jalan Soekamo - Hatta Bajawa - Telpon No.21073

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA

NOMOR

: 421/ PKPO /501/ 09 / 2015 TENTANG

## PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI GELAROJA

Membaca

- Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Gelaroja Nomor : 816.2/196/X//2015 tanggal 29 September 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Gelaroja
- Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Inerie, Nomor: 421.2/CD.PKPO/KI/196/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Negeri Gelaroja

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- b. Sesuai butir a tersebut diatas,maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Gelaroja di Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada.

Mengingat

- Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungsn Anak.
- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
  Sistem Pendidikan Nasional.

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 5. tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 6. tentang Pendidikan Luar sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 7. tentang Wajib Belajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan 8. tentang Pendidikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah Kabupaten Ngada.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan kepada:

Jenis Pendidikan

: SDN Gelaroja

Lokasi

: Gelaroja

Desa

: Scbowuli

: Inerie

Kecamatan

Kabupaten

: Ngada

KEDUA

- Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut schingga dapat memenuhi funggsi : 1. sosial terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundangundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut 3. model yang ditentukan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di

: Bajawa

Pada tanggal

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHPAGA

: 30 September 2015

†Kepala Pinas Pendidikan Kebudayaan, dan Dahraga/Kabupaten Ngada,

> VINSENSIUS MILO, MM Pentoi Pa Utama Muda

MIP.19630710 108002 1 022